



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 219 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA KARANGREJA KECAMATAN KARANGREJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Karangreja Kecamatan Karangreja
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KARANGREJA KECAMATAN KARANGREJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Karangreja Kecamatan Karangreja.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan batas desa; dan
 - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei dilapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Karangreja Kecamatan Karangreja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Kabupaten Pemalang;
- b. Sebelah timur : Desa Gondang Kecamatan Karangreja;
- c. Sebelah selatan : Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja; dan
- d. Sebelah barat : Desa Siwarak Kecamatan Karangreja.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Karangreja Kecamatan Karangreja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Karangreja dengan Desa Gondang Kecamatan Karangreja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangreja dan Desa Gondang Kecamatan Karangreja dengan Kabupaten Pemalang yang terletak pada TK 33.03.10.2006-10.2007-33.27-000 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 41,875''$ LS dan $109^{\circ} 20' 33,455''$ BT ke arah Selatan menyusuri

punggung bukit hingga bertemu hutan milik perhutani yang terletak pada TK 33.03.10.2006-10.2007-001 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 43,936''$ LS dan $109^{\circ} 20' 33,002''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri hutan milik Perhutani hingga bertemu as Jalan Gondang - Karangreja yang terletak pada TK 33.03.10.2006-10.2007-002 dengan koordinat $7^{\circ} 13' 8,840''$ LS dan $109^{\circ} 20' 36,013''$ BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu Jalan Karangreja - Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.10.2006-10.2007-003 dengan koordinat $7^{\circ} 13' 16,811''$ LS dan $109^{\circ} 20' 34,881''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati tepi Jalan Karangreja - Karangjambu hingga bertemu as Jalan Karangreja - Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.10.2006-10.2007-004 dengan koordinat $7^{\circ} 13' 17,420''$ LS dan $109^{\circ} 20' 34,326''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melintasi kebun kepemilikan hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.10.2006-10.2007-005 dengan koordinat $7^{\circ} 13' 17,893''$ LS dan $109^{\circ} 20' 34,119''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.10.2006-10.2007-006 dengan koordinat $7^{\circ} 13' 18,408''$ LS dan $109^{\circ} 20' 34,777''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri as Kali Bencol hingga bertemu as Sungai Tlahab Lor yang terletak pada TK 33.03.10.2006-10.2007-007 dengan koordinat $7^{\circ} 13' 28,037''$ LS dan $109^{\circ} 20' 37,677''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri as Kali Tlahab Lor hingga bertemu simpul batas antara Desa Tlahab Lor, Desa Karangreja dan Desa Gondang Kecamatan Karangreja yang terletak pada TK 33.03.10.2004-10.2006-10.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 14' 9,912''$ LS dan $109^{\circ} 20' 38,045''$ BT.

- b. Batas antara Desa Karangreja dengan Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Siwarak, Desa Tlahab Lor dan Desa Karangreja Kecamatan Karangreja yang terletak pada TK 33.03.10.2003-10.2004-10.2006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 14' 6,389''$ LS dan $109^{\circ} 19' 41,653''$ BT ke arah Tenggara menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.10.2004-10.2006-001 dengan koordinat $7^{\circ} 14' 13,739''$ LS dan $109^{\circ} 19' 43,246''$ BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.10.2004-10.2006-003 dengan koordinat $7^{\circ} 14' 13,373''$ LS dan $109^{\circ} 19' 46,252''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.10.2004-10.2006-003 dengan koordinat $7^{\circ} 14' 22,283''$ LS dan $109^{\circ} 19' 49,716''$ BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu as Jalan Pemalang - Purbalingga yang terletak pada TK 33.03.10.2004-10.2006-004 dengan koordinat $7^{\circ} 14' 21,467''$ LS dan $109^{\circ} 19' 52,528''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri kebun

kepemilikan hingga bertemu as Kali Siwarak yang terletak pada TK 33.03.10.2004-10.2006-005 dengan koordinat $7^{\circ} 14' 25,980''$ LS dan $109^{\circ} 19' 58,988''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri as Kali Siwarak hingga bertemu pertemuan Kali Sirawak dan Kali Cikalan Pekaringan yang terletak pada TK 33.03.10.2004-10.2006-006 dengan koordinat $7^{\circ} 14' 31,817''$ LS dan $109^{\circ} 20' 6,147''$ BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.10.2004-10.2006-007 dengan koordinat $7^{\circ} 14' 26,223''$ LS dan $109^{\circ} 20' 23,624''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.10.2004-10.2006-008 dengan koordinat $7^{\circ} 14' 27,426''$ LS dan $109^{\circ} 20' 25,869''$ BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.10.2004-10.2006-009 dengan koordinat $7^{\circ} 14' 21,881''$ LS dan $109^{\circ} 20' 32,308''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.10.2004-10.2006-010 dengan koordinat $7^{\circ} 14' 21,297''$ LS dan $109^{\circ} 20' 31,630''$ BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.10.2004-10.2006-011 dengan koordinat $7^{\circ} 14' 17,891''$ LS dan $109^{\circ} 20' 35,078''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.10.2004-10.2006-012 dengan koordinat $7^{\circ} 14' 12,868''$ LS dan $109^{\circ} 20' 33,077''$ BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu simpul batas antara Desa Tlahab Lor, Desa Karangreja dan Desa Gondang Kecamatan Karangreja yang terletak pada TK 33.03.10.2004-10.2006-10.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 14' 9,912''$ LS dan $109^{\circ} 20' 38,045''$ BT.

- c. Batas antara Desa Karangreja dengan Desa Siwarak Kecamatan Karangreja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Siwarak dan Desa Karangreja Kecamatan Karangreja dengan Kabupaten Pematang Jaya yang terletak pada TK 33.03.10.2003-10.2006-33.27-000A dengan koordinat $7^{\circ} 12' 38,990''$ LS dan $109^{\circ} 19' 50,902''$ BT ke arah Selatan mengikuti garis bantu hingga bertemu simpul batas antara Desa Siwarak dan Desa Karangreja Kecamatan Karangreja dengan Kabupaten Pematang Jaya yang terletak pada TK 33.03.10.2003-10.2006-33.27-000B dengan koordinat $7^{\circ} 12' 45,722''$ LS dan $109^{\circ} 19' 51,937''$ BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.10.2003-10.2006-001 dengan koordinat $7^{\circ} 13' 4,301''$ LS dan $109^{\circ} 19' 54,565''$ BT dilanjutkan ke arah Barat menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.10.2003-10.2006-002 dengan koordinat $7^{\circ} 13' 4,559''$ LS dan

109° 19' 47,914" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.03.10.2003-10.2006-003 dengan koordinat 7° 13' 9,761" LS dan 109° 19' 49,691" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu Jalan Sirawak - Karangreja yang terletak pada TK 33.03.10.2003-10.2006-004 dengan koordinat 7° 13' 19,851" LS dan 109° 19' 51,579" BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.10.2003-10.2006-005 dengan koordinat 7° 13' 21,282" LS dan 109° 19' 59,248" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.10.2003-10.2006-006 dengan koordinat 7° 13' 27,990" LS dan 109° 19' 59,203" BT dilanjutkan ke arah Barat menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.10.2003-10.2006-007 dengan koordinat 7° 13' 27,418" LS dan 109° 19' 56,188" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu Jalan Goa Lawa - Karangreja yang terletak pada TK 33.03.10.2003-10.2006-008 dengan koordinat 7° 13' 34,143" LS dan 109° 19' 52,866" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu as Kali Rengas yang terletak pada TK 33.03.10.2003-10.2006-009 dengan koordinat 7° 13' 36,622" LS dan 109° 19' 50,876" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu simpul batas antara Desa Siwarak, Desa Tlahab Lor dan Desa Karangreja Kecamatan Karangreja yang terletak pada TK 33.03.10.2003-10.2004-10.2006-000 dengan koordinat 7° 14' 6,389" LS dan 109° 19' 41,653" BT.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Batas Desa Karangreja Kecamatan Karangreja dengan Kabupaten Pemalang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Batas Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten Pemalang.

Pasal 6

Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 219

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.10.2006

DESA KARANGREJA

KECAMATAN KARANGREJA
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

U SKALA 1:15.000
0 75 150 300 450 600
Meter

PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452
Website : www.purbalinggakab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Geografis	UTM		
1	TK 33.03.10.2006-10.2007-33.27-000	7° 12' 41,875" LS	109° 20' 33,455" BT	317000,223	9202523,508
2	TK 33.03.10.2006-10.2007-001	7° 12' 43,936" LS	109° 20' 33,002" BT	316986,544	9202460,146
3	TK 33.03.10.2006-10.2007-002	7° 13' 8,840" LS	109° 20' 36,013" BT	317081,704	9201695,435
4	TK 33.03.10.2006-10.2007-003	7° 13' 16,811" LS	109° 20' 34,881" BT	317047,859	9201450,431
5	TK 33.03.10.2006-10.2007-004	7° 13' 17,420" LS	109° 20' 34,326" BT	317030,900	9201431,651
6	TK 33.03.10.2006-10.2007-005	7° 13' 17,893" LS	109° 20' 34,119" BT	317024,593	9201417,109
7	TK 33.03.10.2006-10.2007-006	7° 13' 18,408" LS	109° 20' 34,777" BT	317044,851	9201401,352
8	TK 33.03.10.2006-10.2007-007	7° 13' 28,037" LS	109° 20' 37,677" BT	317134,882	9201105,874
9	TK 33.03.10.2004-10.2006-10.2007-000	7° 14' 9,912" LS	109° 20' 38,045" BT	317150,871	9199819,504
10	TK 33.03.10.2003-10.2004-10.2006-000	7° 14' 6,389" LS	109° 19' 41,653" BT	315420,487	9199921,421
11	TK 33.03.10.2004-10.2006-001	7° 14' 13,739" LS	109° 19' 43,246" BT	315470,185	9199695,785
12	TK 33.03.10.2004-10.2006-003	7° 14' 13,373" LS	109° 19' 46,252" BT	315562,353	9199707,377
13	TK 33.03.10.2004-10.2006-003	7° 14' 22,283" LS	109° 19' 49,716" BT	315669,648	9199434,068
14	TK 33.03.10.2004-10.2006-004	7° 14' 21,467" LS	109° 19' 52,528" BT	315755,812	9199459,434
15	TK 33.03.10.2004-10.2006-005	7° 14' 25,980" LS	109° 19' 58,988" BT	315954,488	9199321,514
16	TK 33.03.10.2004-10.2006-006	7° 14' 31,817" LS	109° 20' 6,147" BT	316174,783	9199143,021
17	TK 33.03.10.2004-10.2006-007	7° 14' 26,223" LS	109° 20' 23,624" BT	316710,283	9199316,827
18	TK 33.03.10.2004-10.2006-008	7° 14' 27,426" LS	109° 20' 25,869" BT	316779,304	9199280,124
19	TK 33.03.10.2004-10.2006-009	7° 14' 21,881" LS	109° 20' 32,308" BT	316976,213	9199451,195
20	TK 33.03.10.2004-10.2006-010	7° 14' 21,297" LS	109° 20' 31,630" BT	316955,338	9199469,056
21	TK 33.03.10.2004-10.2006-011	7° 14' 17,891" LS	109° 20' 35,078" BT	317060,735	9199574,061
22	TK 33.03.10.2004-10.2006-012	7° 14' 12,868" LS	109° 20' 33,077" BT	316998,795	9199728,151
23	TK 33.03.10.2003-10.2006-33.27-000A	7° 12' 38,990" LS	109° 19' 50,902" BT	315694,384	9202607,392
24	TK 33.03.10.2003-10.2006-33.27-000B	7° 12' 45,722" LS	109° 19' 51,937" BT	315726,892	9202400,695
25	TK 33.03.10.2003-10.2006-001	7° 13' 4,301" LS	109° 19' 54,565" BT	315809,606	9201830,240
26	TK 33.03.10.2003-10.2006-002	7° 13' 4,559" LS	109° 19' 47,914" BT	315605,583	9201821,566
27	TK 33.03.10.2003-10.2006-003	7° 13' 9,761" LS	109° 19' 49,691" BT	315660,692	9201661,968
28	TK 33.03.10.2003-10.2006-004	7° 13' 19,851" LS	109° 19' 51,579" BT	315719,761	9201352,209
29	TK 33.03.10.2003-10.2006-005	7° 13' 21,282" LS	109° 19' 59,248" BT	315955,177	9201309,099
30	TK 33.03.10.2003-10.2006-006	7° 13' 27,990" LS	109° 19' 59,203" BT	315954,560	9201103,037
31	TK 33.03.10.2003-10.2006-007	7° 13' 27,418" LS	109° 19' 56,188" BT	315862,013	9201120,254
32	TK 33.03.10.2003-10.2006-008	7° 13' 34,143" LS	109° 19' 52,866" BT	315760,857	9200913,280
33	TK 33.03.10.2003-10.2006-009	7° 13' 36,622" LS	109° 19' 50,876" BT	315700,071	9200836,895

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021